

**KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ATAS TANAH
HAK MILIK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DAN
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

SRI SURYANI

NIM : C.100.050.200

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selesainya pemeriksaan pada sidang pengadilan ditandai adanya suatu putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Hubungannya dengan eksekusi tersebut tentulah tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan dan pihak lain. Hal ini juga tidak berbeda dengan proses sengketa warisan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adapun dalam kaitannya dengan warisan, seseorang mengalami proses hidup secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.¹

Maksudnya kalau ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda tetap. Harta kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal 35

Para pihak yang merasa bahwa dirinya mempunyai hak mewaris akan tetapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan warisan akan meminta haknya melalui jalur hukum. Adapun jalur hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama melalui Panitera Sekertaris Pengadilan setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Salah satu tugas Pengadilan Negeri dalam hal perdata adalah menyelesaikan sengketa waris yang berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap Ketua Pengadilan Negeri melalui Sekretaris Pengadilan Negeri.

Apabila terjadi sengketa dalam pemberian warisan, maka diperlukan adanya peranan hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam pembagian warisan tersebut. Hasil persidangan yang berupa putusan hakim pengadilan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHPerdata. Peradilan umum memutus masalah sengketa warisan menurut hukum perdata barat dan hukum adat. Ketentuan Pasal 1066 BW merupakan suatu soko guru dari hukum waris yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek*.

Pasal 1066 BW ini menjelaskan bahwa dalam masalah seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu dipaksakan membiarkan harta benda itu dibagi-bagikan diantara orang yang

bersama-sama mendapatkan haknya. Pembagian harta ini selalu dapat dituntut meskipun ada perjanjian.²

Salah satu tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memutus perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam adalah masalah kewarisan. Bidang kewarisan ini meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian dari masing-masing pihak dan melaksanakan pembagian tersebut.³

Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, perselisihan dan persengketaan mengenai ahli waris atau siapa ahli warisnya dan mengenai besarnya bagian yang mesti diterima ahli waris maka yang berkepentingan atau dirinya merasa sebagian ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Sampai sejauh mana hakim berusaha menemukan kebenaran sesungguhnya dalam acara perdata, hakim tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan, melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja.

² Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal

³ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999, hal 51

Prinsip dalam acara perdata bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak sendiri. Oleh karena itu, pihak-pihak wajib memberikan keterangan selengkap-lengkap dan sebenar-benarnya kepada hakim mengenai perselisihan mereka, karena sejalan benar dengan pikiran masyarakat yang menganut hukum adat.

Hakim yang memeriksa perkara perdata berdasarkan hukum acara yang menjamin tercapainya kebenaran material yang sebaik-baiknya. Kewajiban berbicara benar bagi pihak-pihak diperkuat pula dengan sanksi, misalnya ancaman membayar ongkos perkara, membayar ganti kerugian, atau dikalahkan perkaranya apabila kewajiban berbicara benar itu dilanggar.

Mencari kebenaran yang sesungguhnya adalah sesuai dengan suasana yang hidup berdasarkan hukum adat atau hukum Islam yang dianut oleh masyarakat. Menurut suasana orang masih percaya apabila berkata dusta atau tidak benar, apalagi jika sudah mengangkat sumpah dia akan mendapat kutukan dari Yang Maha Kuasa. Dia senantiasa akan merasa gelisah seolah-olah tak pernah akan mendapat ampunan akibat perbuatannya yang berdusta itu. Perasaan demikian itu memang sesuai dengan hati nurani manusia yang tidak membenarkan adanya perbuatan curang atau perbuatan salah. Hati nurani mendorong agar selalu berbuat baik dan benar. Menurut ketentuan hukum, hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran yang sesungguhnya atas perkara yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Waris Atas Tanah Hak Milik di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta.”

B. Pembatasan Masalah

Agar rencana dalam penulisan skripsi ini tidak melebar terlalu jauh dari penelitian, maka penulisan skripsi ini hanya dibatasi mengenai :

1. Kewenangan penyelesaian sengketa waris atas tanah hak milik di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta.
2. Proses pemeriksaan sengketa pewarisan hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta dalam penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah ?

2. Bagaimanakah proses pemeriksaan sengketa pewarisan hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

A. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta dalam penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah.
- b. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan sengketa pewarisan hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta

B. Tujuan Subyektif

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi guna memenuhi data sekaligus memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata satu (S-1) di bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara perdata.

2. Bagi ilmu pengetahuan hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi hukum perdata.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pemikiran dan pengetahuan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta dalam penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penulisan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian dengan cara menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta dalam penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah.⁴

⁴ M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 89

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu adalah penelitian terhadap data primer yang diperoleh dilapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan didukung oleh peraturan dan dokumen-dokumen dalam penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta.⁵

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, maka data yang digunakan adalah data primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang dimaksud data primer adalah data-data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan cara wawancara atau questioner mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Menurut metode penelitian bahwa sumber data terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Sumber Data Primer : berupa data utama yang diperoleh dilokasi penelitian dengan jalan wawancara atau questioner.
- b. Sumber Data Sekunder : berupa data pendukung yang berupa dokumen-dokumen yang terbagai atas :

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 1985, hal 52.

1) Bahan hukum primer

- HIR
- UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum
- UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Yurisprudensi.

2) Bahan hukum sekunder

Meliputi buku-buku atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik karangan serjana terkemuka dalam bentuk buku teks ilmiah maupun artikel-artikel pada majalah ilmiah atau sumber-sumber tertulis lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung gejala-gejala yang diteliti dan

mengadakan pencatatan secara sistimatis pada obyek masalah yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta.

2) Interview

Merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan percakapan atau tatap muka yang terarah kepada pihak yang berkepentingan guna memperoleh keterangan atau data-data yang diperlukan.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan cara mencari, menghimpun serta mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan atau buku bacaan yang berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah, yang kemudian dipadukan dengan pendapat responden, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang lingkup dari skripsi ini. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Struktur Lembaga Peradilan
- B. Kewenangan Pengadilan Negeri
 - 1. Kewenangan Relatif
 - 2. Kewenangan Absolut
- C. Kewenangan Pengadilan Agama
 - 1. Kewenangan Relatif
 - 2. Kewenangan Absolut
- D. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Waris

E. Proses Beracara dalam Persidangan

1. Gugatan
2. Pembuktian
3. Putusan

F. Tinjauan Umum Tentang Waris Perdata Barat

1. Pewaris
2. Ahli Waris
3. Harta Warisan

G. Tinjauan Umum Tentang Waris Islam

H. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat

I. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tana

1. Dasar Pemikiran Hak Milik Atas Tanah
2. Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan Hak Milik Atas Tanah.

C. Prosees Pemeriksaan Sengketa Pewarisan Hak Milik Atas Tanah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN